



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Bla**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Sugiyanto SH, Advokat yang berkantor di Jl. KNPI RT 01 RW 04 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Blora dengan Register Perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 20 September 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2021 di rumah paman Pemohon II di Blora dan telah mengucapkan sighthot taklik talak dengan wali dari paman Pemohon bernama Rusdi disaksikan oleh 2 orang saksi Sukarna dan Soleh serta maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan status Para pemohon jejak dan janda;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK umur 1 tahun 8 bulan lahir di Blora pada tanggal 23 Januari 2022;
3. Bahwa atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya berdasarkan pasangan suami istri yaitu Pemohon I dan Pemohon II, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa selanjutnya Para Pemohon sekarang telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dengan status Pemohon jejak dan Pemohon janda namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak dari pasangan suami istri yaitu Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan tentang asal-usul (pengakuan) anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut memang anak kandung dari Para Pemohon;

*Hal. 2 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



6. Bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim mohon agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama :  
**ANAK** umur 1 tahun 8 bulan lahir di Blora pada tanggal 23 Januari 2022 adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Subsidiar Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian Hakim Ketua memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Para Pemohon dan resikonya secara hukum maupun social kuang tunaiyarakatan jika permohonannya dikabulkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Hal. 3 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Kabupaten Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Todanan (Bukti P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tertanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor XXX, tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon II dengan Nomor XXX, tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora (Bukti P.6);

7. Surat Keterangan Nikah Siri Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Agustus 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Pelemsengir (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri (Bukti P.8)

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ibu Pemohon II;

*Hal. 4 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2021 di rumah paman Pemohon II Blora;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni paman Pemohon II bernama Rusdi;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu adalah berupa uang tunai dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa jumlahnya, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sukarna dan Soleh, serta dihadiri oleh banyak orang masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Blora, Jawa Tengah dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan baru nikah secara resmi di KUA pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Blora

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2021 di rumah paman Pemohon II Blora;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni paman Pemohon II bernama Rusdi;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu berupa uang tunai dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa jumlahnya, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sukarna dan Soleh, serta dihadiri oleh banyak orang masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Blora, Jawa Tengah dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan baru nikah secara resmi di KUA pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;

*Hal. 6 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*





- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 29 Agustus 2023, kepada **Sugiyanto SH**, Advokat yang berkantor di Jl. KNPI RT 01 RW 04 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Asal Usul Anak Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat

*Hal. 7 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah secara dibawah tangan (sirri) dengan Pemohon II dan telah lahir dari pernikahan tersebut seorang anak laki-laki bernama ANAK dan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sak / kandung / biologis Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal-usul anak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara

Hal. 8 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2021 di Blora, Jawa Tengah dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Rusdi, dan saksi nikah bernama **Sukarna** dan **Soleh** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan tidak ada halangan pernikahan, kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK tetapi dalam Akta Kelahiran hanya tertulis sebagai anak Pemohon II sehingga dengan penetapan asal-usul anak ini agar dapat tercatat sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.8) yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Ibu Pemohon II dan tetangga Para Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan

*Hal. 9 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON I dan PEMOHON II** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Hal. 10 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang diantaranya terdiri dari **Ilhammudin** sebagai kepala keluarga dan **Sulastri** sebagai isterinya serta ANAK sebagai anak. Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon posita angka 3;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang anak laki-laki bernama **ANAK** lahir di Blora, 23 Januari 2022 sebagai anak dari seorang ibu **Sulastri**. Majelis Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora menjelaskan perceraian antara Sulastri dan Sukijan telah bercerai pada tanggal 9 Maret 2020, menunjukkan bahwa Pemohon II berstatus Janda. Majelis Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah Surat Keterangan Nikah Siri dan Surat Pernyataan Nikah Siri dari Pemohon I dan Pemohon

*Hal. 11 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



II. Majelis Hakim menilai bukti P.7 dan P.8 merupakan surat biasa yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bahwa **“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”**, maka Majelis Hakim menilai bukti P.7 dan P.8 tersebut hanyalah merupakan bukti surat biasa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui pada tahun 2021, Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II oleh wali nikah yakni paman Pemohon II bernama Rusdi di Blora, Jawa Tengah. Akad nikah tersebut disaksikan oleh banyak orang dan ada 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan bernama **Sukarna** dan **Soleh**, dengan maskawin berupa uang tunai dibayar tunai tetapi para saksi sudah lupa berapa jumlahnya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 1 dan 2, dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon dapat disangka oleh Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021, dan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda serta masing-masing beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

*Hal. 12 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di #0101#. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan masih sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 7;

*Hal. 13 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum mempunyai buku nikah karena memang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II di Blora, Jawa Tengah oleh wali nikah yakni paman Pemohon II bernama Rusdi dengan disaksikan oleh **Sukarna** dan **Soleh** serta dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda serta masing-masing beragama Islam;

Hal. 14 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla





4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Blora, tanggal 23 Januari 2022;
6. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, baru kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi pada tanggal 14 Juli 2023 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah memenuhi rukun dan kewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I

*Hal. 15 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



(PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat dalam Akta Kelahiran anak yang tertulis hanya nama Pemohon II sebagai orang tua nasabnya, karena administrasi pencatatan sipil sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah menjadi fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Hukum Islam dan telah memenuhi syarat, rukun, dan kewajiban pernikahan, serta tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam ketentuan dam KHI, oleh karenanya maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sesuai hukum Islam meskipun tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 sebagai asal-usul lahirnya anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sesuai

*Hal. 16 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



hukum Islam, maka sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir di Blora, tanggal 23 Januari 2022 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan secara normatif hukum perkawinan, Majelis Hakim juga mempertimbangkannya sesuai asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek perlindungan hukum hak dasar kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga anak akan lebih terjamin untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak kemanusiaannya sebagaimana ketentuan tersebut diatas manakala ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan adanya perkawinan pada tanggal 14 Juli 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, yang mana pencatatan perkawinan tersebut menjadi bukti perkawinan yang sah sesuai hukum positif di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa sebelum tanggal 14 Juli 2023 tersebut, Para Pemohon belum terikat perkawinan yang sah, karena juga telah terbukti adanya perkawinan yang sah Para Pemohon sejak tanggal 15 Desember 2016 secara hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

*Hal. 17 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum dalam perkara aquo **sebatas untuk menjadi alas hak menyatakan sahnya anak yang lahir dalam masa atau akibat perkawinan itu dan hubungan suami-isteri antara Pemohon I dengan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung ketentuan keharusan dilakukannya Pencatatan Sipil atas peristiwa pengesahan anak, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan pengesahan anak sebagaimana dalam penetapan ini, kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Blora, dan/atau Instansi yang berwenang, dan Majelis Hakim menambahkan hal ini sebagai diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, jenis kelamin laki-lai, lahir di Blora pada tanggal 23 Januari 2023**, sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) sebagai ayah kandungnya, dan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai ibu kandungnya;

Hal. 18 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla



3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan status anak sebagaimana dalam diktum amar angka 2 (dua) di atas, kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Blora, dan/atau Instansi yang berwenang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**

**Husni Fauzan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sri Nurhayati, S.H**

*Hal. 19 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla*



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
  4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp 135.000,00
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Halaman Penetapan No. 338/Pdt.P/2023/PA.Bla